



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 51 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LANSEK KADOK BARAT KECAMATAN RAO  
SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Lansek Kadok Barat Nomor 06/PP.06.1-BA/1308192004/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pengumutan Suara tanggal dua puluh empat Januari tahun dua ribu dua puluh empat Panitia Pemungutan Suara Nagari Lansek Kadok Barat telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Lansek Kadok Barat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LANSEK KADOK BARAT KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Lansek Kadok Barat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Beringin  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI LANSEK KADOK BARAT,

ttd.

ROKY AFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN  
 NOMOR 51 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LANSEK  
 KADOK BARAT KECAMATAN RAO SELATAN  
 KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LANSEK KADOK BARAT KECAMATAN RAO  
 SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FEBRI SUSI HAYATI	P
2.	FIRDAUS	L
3.	HIDAYATUL FADILLAH YUSAF	P
4.	KHAIRUNNISA WULANDARI	P
5.	RAFLES	L
6.	SITI RODIYAH	P
7.	SYAFRIA MARIDON	L

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AL FAJRI	L
2.	ELVI YENDRA	P
3.	LUKMAN EFENDI	L
4.	MEI RISKA	P
5.	MIMI APRILLIS	P
6.	NURHASANAH	P
7.	SELVIA INDRIANA	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANISA JELIANDA PUTRI	P
2.	HIDAYAT ISKANDAR	L
3.	IKE AZZAHRA	P
4.	NENGSY AFRILLA	P
5.	RIZA INA	P
6.	ZULFANIA AZZAHRA	P
7.	ZUMRI YALDI	L

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AFDHAL	L
2.	BELLA DWI ANANDA	P
3.	NOVIA LISMARNI	P
4.	NOVIA YULIARNI	P
5.	SATRI LIANI	P

6.	VERA AFRIANI	P
7.	ZULKARNAEN	L

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANDIKA FEBRIAN	L
2.	BAYU NUGRAHA	L
3.	RESTIANA DELIS	P
4.	RABIATUL FITRI	P
5.	RISKI ANGGRAINI	P
6.	SEPTI MIANTI	P
7.	SYAFWAN	L

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HANIFAH	P
2.	IRKA MAHYANI	P
3.	M. ROYHAN JOFANRY	L
4.	MHD JUNDI AL 'AFUW	L
5.	MISAN SUSANTO	L
6.	WAHID FAJRI	L
7.	YESSI MEIRAWATI	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGAON POHAN	L
2.	ASMIANTI	P
3.	DAHLAN MANSUR	L
4.	FEBRISA	P
5.	NAIMATUL WARDIYAH	P
6.	NILA SARI	P
7.	SYAMSUDDIN	L

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL MASLANI SIREGAR	L
2.	AWALUDDIN	L
3.	LIA SANTIKA	P
4.	M. RESKI HARAHAP	L
5.	ROPIKOH	P
6.	WAHYUDA FRIMA	L
7.	WENENG HESTUTI	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASRIL	L
2.	HERA YANI	P
3.	MEGA ARMIS	P
4.	MUHAMMAD NAIM	L
5.	NASRUDDIN	L
6.	RAJUDDIN	L
7.	ZULFAN AL ASHARI	L

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADONG NAMARTUA	L
2.	AFRIDA YANTI	P
3.	AHD. IBRAHIM	L
4.	BELLA QUINTA	P
5.	DESI ARNITA	P
6.	ELGIANI SARI	P
7.	RUAIDAH	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARSENA AISYAHRA	P
2.	CANNA	P
3.	IBRAHIM	L
4.	ISMAIL MARZUKI	L
5.	MARDIANA	P
6.	SUCI ARISKA PUTRI NST	P
7.	SYAHRUL HIDAYAT	L

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ATRINAL	L
2.	HOLIJAH	P
3.	MHD. IDHAM	L
4.	RIDO HIDAYAT	L
5.	RINA OKTA SARI	P
6.	SYABRI	L
7.	ZAHRO ILMU EFENDI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI LANSEK KADOK BARAT,

ttd.

ROKY AFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha